



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 08 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat beberapa ketentuan yang belum dibuat penjabaran lebih terinci yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Mekanisme dan tahapan dalam pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. Badan Permusyawaratan Desa memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- c. Bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri dan selama proses pemilihan berlangsung;
- d. Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan Sekretaris Desa untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- e. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pembentukan panitia pemilihan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon, penetapan calon yang berhak dipilih, kampanye calon, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membuat tata tertib pemilihan kepala desa;
- b. menyusun jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan;
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- e. mengusulkan bakal calon kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- g. mengumumkan calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh Panitia;
- h. menetapkan nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
- i. menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye;

- j. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
  - k. melaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
  - l. membuat dan menyampaikan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Calon terpilih.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa maka harus menyatakan non aktif dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri dan selama proses pemilihan berlangsung.
  - (2) Surat Pernyataan Non Aktif bagi Perangkat Desa ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa, sedangkan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Surat Pernyataan Non Aktif ditanda tangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat.
  - (3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan apabila yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa, maka harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan dan jabatan yang lowong harus diisi oleh salah satu Perangkat Desa yang lain.
  - (4) Batas waktu pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) terhitung sejak dilakukannya pendaftaran sebagai bakal calon dengan melampirkan Surat Pernyataan Non Aktif.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Calon Kepala Desa Yang dapat dipilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;